

PENGGANTIAN ANTARWAKTU-ANGGOTA PPS- OLAK-OLAK KUBU-KAMPUNG BARU

2023

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 166 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA OLAK-OLAK KUBU DAN DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN KUBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 311/PP.04.1-BA/6112/2023 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu Atas Nama Ayu Rahayu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 164 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu dengan alasan yang dapat diterima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu.
2. Memberhentikan Saudara Ayu Rahayu sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu.
3. Memberhentikan dengan hormat Saudara Surasino dan Gusnadi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
4. Menetapkan dan mengangkat Saudara Kabib Suseno sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu.
5. Menetapkan dan mengangkat Saudara Mahendra dan Hendro sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu.
6. Menetapkan susunan Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu.
7. Menetapkan susunan Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 4 Agustus 2023.
 - Lampiran 0 Halaman.